



PUTUSAN

Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Hartono Budi Wijaya Bin Haryanto;
2. Tempat lahir : Kudus;
3. Umur/Tanggal lahir : 63 Tahun/25 Juni 1958;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Semeru V Nomor. 09, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Hartono Budi Wijaya Bin Haryanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batang Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btg tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO BUDI WIJAYA Bin HARYANTO secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sesuai Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTONO BUDI WIJAYA Bin HARYANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Spm Honda Vario 125 warna hitam nopol G-5097-NV nomor rangka. MHiJFU126K135767, Nomor mesin. JFU1E-2143070 an. Dhesi Vienayanti alamat Dkh Grogol Rt. 08 Rw. 04 Desa Blado, Kec. Blado, Kab. Batang;Dikembalikan kepada Aji Prayitno;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta mohon untuk diringankan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

----- Bahwa ia Terdakwa HARTONO BUDI WIJAYA Bin HARYANTO pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Blado Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa sebelum waktu tersebut diatas telah meminjam kepada korban Sdr. Aji Prayitno berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand selama 1 (satu) minggu sampai kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand kepada korban tersebut, timbul niat jahat Terdakwa untuk menguasai barang milik korban dengan cara Terdakwa berpura-pura meminjam motor milik korban yang lain yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol G-5097-NV yakni dengan mengatakan "Pak motore sing vario tak sileh 2 dino" (Pak, montornya Vario saya pinjam selama 2 hari), yang kemudian korban atas hal tersebut percaya dan yakin lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol G-5097-NV berikut kunci kontak dan STNK kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah itu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan korban Sdr. Aji Prayitno selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol G-5097-NV, pada waktu sekira bulan Nopember tahun 2019 telah menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut kepada Sdr. Jono melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wiji sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), adapun uang hasil gadai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka korban Sdr. Aji Prayitno mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa HARTONO BUDI WIJAYA Bin HARYANTO pada hari yang sudah tidak dapat diingat kembali pada bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu bulan Agustus tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Blado Rt. 02 Rw. 01, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya Terdakwa sebelum waktu tersebut diatas telah meminjam kepada korban Sdr. Aji Prayitno berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand selama 1 (satu) minggu sampai kemudian pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika Terdakwa mengembalikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand kepada korban tersebut, timbul niat jahat Terdakwa untuk menguasai barang milik korban dengan cara Terdakwa berpura-pura meminjam motor milik korban yang lain yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol G-5097-NV yakni dengan mengatakan "Pak motore sing vario tak sileh 2 dino" (Pak, montornya Vario saya pinjam selama 2 hari), yang kemudian korban atas hal tersebut percaya dan yakin lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol G-5097-NV berikut kunci kontak dan STNK kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah itu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan korban Sdr. Aji Prayitno selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol G-5097-NV, pada waktu sekira bulan Nopember tahun 2019 telah menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut kepada Sdr. Jono melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr. Wiji sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), adapun uang hasil gadai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btg



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut maka korban Sdr. Aji Prayitno mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi AJI PRAYITNO Bin KASMURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupaun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti kenapa dihadirkan dalam persidangan ini adalah karena masalah sehubungan Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor milik Saksi tanpa ijin dari Saksi selaku pemilik;
- Bahwa awalnya Saksi saat berada dirumah didatangi oleh Terdakwa pada suatu hari di bulan Agustus tahun 2019 sekira pukul 11.00 Wib, selanjutnya Terdakwa menyampaikn kepada Saksi bahwa akan meminjam motor milik Saksi selama 2 (dua) hari;
- Bahwa Saksi yang sudah kenal sebelumnya dengan Terdakwa kemudian atas penyampaian Terdakwa tersebut lalu menyetujuinya dengan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2018 nopol G-5097-NV kepada terdakwa;
- Bahwa setelah 2 (dua) hari berlalu sepeda motor milik Saksi belum juga dikembalikan oleh Terdakwa yang kemudian Saksi atas hal tersebut menghubungi Terdakwa melalui handphone, adapun jawabn Terdakwa adalah akan mengembalikan motor milik Saksi seminggu kemudian, namun setelah Saksi menunggu selama seminggu, motor belum juga dikembalikan Terdakwa dan Saksi mencoba untuk menghubungi Terdakwa lalu jawabannya juga sama dijanji-janji terus akan dikembalikan namun tidak pernah dikembalikan motor tersebut kepada saksi;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat penyampaian dari Terdakwa bahwa motor Saksi sudah digadaikan di Weleri bersama perantara orang lain atas nama Sdr. WIJI yang kemudian Saksi mendapat nomor telpon Sdr. WIJI tersebut;



- Bahwa Saksi kemudian menghubungi Sdr. WIJI lalu Saksi mendapat penyampaian bahwa benar motor Saksi digadai sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang selanjutnya diterima oleh Terdakwa sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi kemudian atas kejadian tersebut melapor ke Polsek Blado yang mana Saksi akibat dari kejadian tersebut mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi DHESI VIENAYANTI Binti SUKAR MUJIYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2018 nopol G-5097-NV milik Saksi dan suami Saksi yaitu Saksi AJI PRAYITNO yang terjadi pada sekira bulan Agustus tahun 2019 bertempat dirumah Saksi yang berada di Desa Blado Rt. 02 Rw. 01 Kec. Blado, Kab. Batang;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut dibeli secara kredit tahun 2018;
- Bahwa Saksi menerangkan sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2018 nopol G-5097-NV tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari keluarga Saksi diantaranya mengantar anak kesekolah dan mengaji serta kerluan lain;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut setelah mendapat penyampaian dari suami Saksi yaitu Saksi AJI PRAYITNO;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi dan Saksi AJI PRAYITNO merasa dirugikan dan mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btg



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi MULYO EDI SUWITO Bin (Alm) BARID, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2018 nopol G-5097-NV milik Saksi AJI PRAYITNO dan istrinya yaitu Saksi DHESI VIENAYANTI pada hari waktu sekira bulan Agustus tahun 2019 bertempat di rumah Saksi AJI PRAYITNO yang beada di Desa Blado Kec. Blado, Kab. Batang;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya Terdakwa menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2018 nopol G-5097-NV tersebut atas penyampaian dari Saksi AJI PRAYITNO;
- Bahwa Saksi menerangkan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi AJI PRAYITNO dan istrinya yaitu Saksi DHESI VIENAYANTI mengalami kerugian kurang lebih kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa menerangkan awalnya Terdakwa meminjam kepada Saksi korban AJI PRAYITNO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand selama 1 (satu) minggu sampai kemudian ketika Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda Grand tersebut lalu Terdakwa kembali melakukan peminjaman sepeda motor milik korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol G-5097-NV;



- Bahwa Terdakwa pada saat itu mengatakan kepada korban "Pak motore sing vario tak sileh 2 dino" (Pak, montornya Vario saya pinjam selama 2 hari), yang kemudian korban atas hal tersebut percaya dan yakin lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol G-5097-NV berikut kunci kontak dan STNK kepada terdakwa;
- Bahwa Terdakwa setelah itu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi korban AJI PRAYITNO selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol G-5097-NV, pada waktu sekira bulan Nopember tahun 2019 telah menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut kepada Sdr. JONO melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr. WIJI sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan adapun uang hasil gadai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Astrea grand Nopol G 4026 EC, nomor mesin: NFGE1007696, nomor rangka: MH1NFG0011K007270, tahun 1996 beserta STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dengan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap karena telah menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2018 nopol G-5097-NV milik Saksi AJI PRAYITNO tanpa seizin pemiliknya yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, awalnya Terdakwa meminjam kepada Saksi korban AJI PRAYITNO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand selama 1 (satu) minggu sampai kemudian ketika Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda Grand tersebut lalu Terdakwa kembali melakukan peminjaman sepeda motor milik korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol G-5097-NV;
- Bahwa benar, Terdakwa pada saat itu mengatakan kepada korban "Pak motore sing vario tak sileh 2 dino" (Pak, montornya Vario saya pinjam selama 2 hari), yang kemudian korban atas hal tersebut percaya dan yakin lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol G-5097-NV berikut kunci kontak dan STNK kepada terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa setelah itu tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi korban AJI PRAYITNO selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol G-5097-NV, pada waktu sekira bulan Nopember tahun 2019 telah menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut kepada Sdr. JONO melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr. WIJI sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan adapun uang hasil gadai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar, menurut pengakuannya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi terdakwa;
- Bahwa benar, akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi AJI PRAYITNO dan istrinya yaitu Saksi DHESI VIENAYANTI mengalami kerugian kurang lebih kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa benar, Saksi-Saksi dan Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas sehingga Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

KESATU : Pasal 372 KUHP;

ATAU

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btg



KEDUA : Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (*Natuurlijke Person*) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa HARTONO BUDI WIJAYA Bin HARYANTO yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Hakim, Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat “Unsur Barangsiapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btg



Menimbang, bahwa pengertian dari “Dengan sengaja” merupakan communis opinio dikalangan para ahli hukum pidana dan praktik hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (willen) dan pengetahuan (wetten), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. (Pendapat Simons yang dirujuk oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Delik-Delik Khusus, 1991, hal. 38) sedangkan Melawan hukum berarti meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (melawan hukum formil) namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat (melawan hukum materil) maka perbuatan tersebut dapat dipidana sehingga menentukan perbuatan itu dapat dipidana, pembentuk undang-undang menjadikan sifat melawan hukum sebagai unsur yang tertulis. Menurut Van Hamel yang dimaksud melawan hukum dalam unsur ini adalah *onrechmatig* atau tanpa hak / wewenang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata atau mutlak atas barang hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan berarti pelaku menguasai barang berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh pemilik barang sehingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan Saksi-Saksi, telah didengarkan keterangan Terdakwa serta telah diperlihatkan barang bukti sehingga diperoleh fakta yaitu bahwa benar Terdakwa ditangkap karena telah menggadaikan sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2018 nopol G-5097-NV milik Saksi AJI PRAYITNO tanpa seijin pemiliknya yang sah yang awalnya Terdakwa meminjam kepada Saksi korban AJI PRAYITNO berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Grand selama 1 (satu) minggu sampai kemudian ketika Terdakwa mengembalikan sepeda motor Honda Grand tersebut lalu Terdakwa kembali melakukan peminjaman sepeda motor milik korban yakni 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol G-5097-NV yang mana pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada korban “Pak motore sing vario tak sileh 2 dino” (Pak, montornya Vario saya pinjam selama 2 hari), yang kemudian korban



atas hal tersebut percaya dan yakin lalu menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol G-5097-NV berikut kunci kontak dan STNK kepada terdakwa lalu setelah itu Terdakwa tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan Saksi korban AJI PRAYITNO selaku pemilik 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario nopol G-5097-NV, pada waktu sekira bulan Nopember tahun 2019 telah menggadaikan sepeda motor milik korban tersebut kepada Sdr. JONO melalui teman Terdakwa yang bernama Sdr. WIJI sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan adapun uang hasil gadai sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tersebut kemudian Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa kemudian menurut pengakuannya perbuatan tersebut Terdakwa lakukan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi terdakwa selanjutnya akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi AJI PRAYITNO dan istrinya yaitu Saksi DHESI VIENAYANTI mengalami kerugian kurang lebih kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) dan atas perbuatannya tersebut Terdakwa mengaku sangat menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya sehingga dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat “Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penggelapan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Spm Honda Vario 125 warna hitam nopol G-5097-NV nomor rangka. MHIJFU126K135767, Nomor mesin. JFU1E-2143070 an. Dhesi Vienayanti alamat Dkh Grogol Rt. 08 Rw. 04 Desa Blado, Kec. Blado, Kab. Batang maka harus dikembalikan kepada Saksi AJI PRAYITNO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yaitu Saksi AJI PRAYITNO;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa belum memberikan ganti kerugian kepada korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HARTONO BUDI WIJAYA Bin HARYANTO tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARTONO BUDI WIJAYA Bin HARYANTO oleh karenanya dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Spm Honda Vario 125 warna hitam nopol G-5097-NV nomor rangka. MHJFU126K135767, Nomor mesin. JFU1E-2143070 an. Dhesi Vienayanti alamat Dkh Grogol Rt. 08 Rw. 04 Desa Blado, Kec. Blado, Kab. Batang;Dikembalikan kepada Saksi AJI PRAYITNO;
6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada hari Kamis, tanggal 05 Agustus 2021, oleh kami, DWI FLORENCE, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, HARRY SURYAWAN, S.H.,M.Kn dan DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal permusyawaratan tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BENEDICTUS HARIE KUSHENDRATNO, S.E., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batang, serta dihadiri oleh MOHAMMAD NOOR AFIF, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARRY SURYAWAN, S.H.,M.Kn.

DWI FLORENCE, S.H.,M.H.

DIRGHA ZAKI AZIZUL, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

BENEDICTUS HARIE KUSHENDRATNO, S.E., S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 121/Pid.B/2021/PN Btg